



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0300www.putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Файл:Городской пейзаж с изображением крепости и реки.jpg

**Disclaimer**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Pemohon dan/atau para pihak lainnya yang memerlukan informasi tersebut segera hubungi kantor Mahkamah Agung di <http://www.mahkamahagung.go.id>.

Dalam Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) , Telp. 021-3384 3348 (ext 318)

Email : [kepahiteraan@mankamahanagung.go.id](mailto:kepahiteraan@mankamahanagung.go.id) | Tel : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0G##qDB putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00TH

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Part 1

**Disclaimer**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Pelaku hukum dan perorangan ini wajib memeriksa informasi ini atau informasi ini segera berkonsultasi dengan ahli hukum sebelum mengambil keputusan. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang mungkin terjadi.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kpaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kpaniteraan@mahkamahagung.go.id) ; Telp : 021-284-3249 (ext 2191)

Email : kepaniteraan @mahkamahagung.go.id | Tel : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0#08#0 #PutusanMahkamahAgung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38 ; 8u#0#00808n, Mahkamah Agung RI, 1000Y0#0H

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

00K00t##PutusanMahkamahAgungRepublikIndonesia006300}0000|\$#00#00####0T\$#0u0|  
#3#0#0#0t00#00t\*<0r#<0r#<0r#00#j#0#00#j#0#AAj#X0#30A@+0C00S0000Y0#0P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

OT#K00t#ursa#mankot#ing#00?#00##C#0##0ic#0#0#0?  
#0GG#0##0#0] Gf#BB#0u#03#05u\_^[#U#U#H#05u#3nE#j#X#M#0#05u#j#X#E#v#j  
X;E###0#0  
SV3#}##0E#W#]#v

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3000#f0 putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

000@#putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id  
#P0W0`u#wpw#S0B#E#hkmahagung.go.id  
U0#00#0P0000Y0M00a#0/0v0s0v#####0s0v#####0`#00" #C00v0s0vx0"#####  
0`#00"#####00" #000v00`#x0" #00`#D0" #0p0v000v00v@0" #####P0`#0| ^##00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :**

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

01 ##### putusan@mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0 "#P0 "#Putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0" "#000v putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[ppid.sdm.mahkamahagung.go.id](http://ppid.sdm.mahkamahagung.go.id)

Part 1

**Disclaimers**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Selain hal-hal menimbulkan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Samarinda menyerahkan maklumat informasi yang termuat pada surat ini atau informasi yang senaranya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Agung Riyadi melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0 "#P0 "#Putusanmahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0"##00vputusan>@mahkamahagung.go.id'##0#####\_?  
Hu####0#}#####I841B~1.JPG#####.text## #####!#####0!

#####rahan Karang Baru Kecamatan Selaparang selama 2 tahun 10 bulan;3. Bawa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Awa Ayara Awahita, perempuan, umur 1 tahun;4. Bawa kurang lebih sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: a.Keluarga Termohon sering meremehkan Pemohon;b. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;c. Pemohon merasa sudah tidak ada kenyamanan dalam membina rumah tangga dengan Termohon;d.

Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri selama 1 tahun;5. Bawa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2016, yang akibatnya Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal sesuai dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;6. Bawa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;7.

Bawa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan ikrar talak ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; 8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :PRIMER :Mengabulkan permohonan Pemohon;Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Matram;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon; Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;SUBSIDER:Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;Bawa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Hamid Anshori, S.H. sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator No 0372Pdt.G/2016/PA.Mtr tertanggal tanggal 31 Agustus 2016, mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator Drs. H. Hamid Anshori, S.H. menyatakan bahwa proses mediasi gagal, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Penyataan Mediator nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Mtr tertanggal 30 Agustus 2016; Bawa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bawa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang kemudian diperjelas dengan keterangan-keterangannya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bawa benar Pemohon dan Termohon telah menikah sah dengan pada tanggal 22 Mei 2013;Bawa setelah menikah karena pekerjaan masing-masing selama 7 bulan pertama, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal; Pemohon berada di Yogyakarta sedangkan Termohon bertempat tinggal di Banjarmasin; membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;Bawa setelah menetap di Mataram, Pemohon mendapat pekerjaan sebagai pengajar/dosen di Sekolah Tinggi STMIK BUMI GORAK Mataram;Bawa demi keluarga pada tahun 2014, Termohon berhenti sementara (Resign bekerja di Banjarmasin) dan tinggal bersama Pemohon di Lingkungan Marong Pekarangan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Keri Sayang-sayang, selama 1 tahun 8 bulan, terakhir pindah bersama di rumah Kos di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah ~~Republik Indonesia~~ selama perkawinan rumah-tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, tetapi pada bulan April 2014, Termohon hamil, akan tetapi kemudian harus dikiret (digugurkan) dan 3 bulan kemudian Termohon hamil lagi; Bawa pada akhir tahun 2014, Termohon mulai merasakan adanya perubahan sikap Pemohon kepada Termohon; Bawa pada awal tahun 2015, kehidupan rumah-tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis, karena Pemohon mulai tidak mempedulikan lagi kepada Termohon, sering pulang kerja larut malam, bahkan pada hari liburpun Pemohon tetap pergi alasan bekerja; Bawa lebih parah lagi Pemohon tidak lagi berkomunikasi dengan Termohon sebagaimana layaknya seorang suami-istri, perhatian Pemohon sepanjang hari hanya kepada Laptop dan Handphonnya sehingga Pemohon tidak mempedulikan Termohon selayaknya seorang suami; Bawa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon diremehkan oleh keluarga Termohon, adalah tidak benar; Sebagai orang tua yang biasa mengajarkan dan mengingatkan anaknya (Pemohon) yang dianggap sudah melakukan sikap yang tidak baik adalah hal yang wajar kalau tidak bias dikatakan hal yang seharusnya; Bawa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering marah adalah tidak benar, mungkin yang dimaksud Pemohon hanya karena Termohon sering menanyakan keberadaan Termohon yang sering keluar dan tidak ada di rumah, sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan alasan coding dan lain sebagainya, sedangkan Pemohon tidak pernah menjawab telphon dari Termohon, padahal Pemohon sebagai kepala keluarga seharusnya memikirkan anak dan istri sebagai tanggung jawabnya; Bawa setiap kali diajukan pertanyaan oleh Termohon, jarang sekali Pemohon menjawab dengan baik, malah sering dialihkan dan diacuhkan sehingga kadang menimbulkan pertengkaran kecil; Bawa dalil yang menyatakan bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada kenyamanan dalam membina rumah tangga; Kalimat ini pernah di utarakan Pemohon ketika Termohon sedang hamil 6 bulan, di utarakan pada akhir bulan Mei ketika Termohon menanyakan perubahan-perubahan sikap dari Pemohon, yang memicu pertengkaran; dan Saat itu Pemohon sudah tidak pernah memberikan Nafkah Bathin terhadap Termohon (berhubungan badan) dari semester awal kehamilan kedua sampai akhirnya terjadi perpisahan; Bawa pada tanggal 20 November 2015 Termohon dan Pemohon pindah di rumah kost di Jalan Halmahera Rembiga. Disini perilaku Pemohon tambah menjadi-jadi, pulang kerja atau pulang main-main semakin larut malam; Pada bulan Desember 2015, Pemohon meninggalkan rumah kos yang ditempati bersama, namun keesokan harinya menelpon minta maaf dan ingin kembali, ternyata hal itu disebabkan karena Pemohon di ancam oleh Ibunya sendiri (tidak ingin dikatakan anak yang durhaka). Disini Pemohon berjanji akan berubah dan akan memperbaiki hubungan antara Termohon dan Pemohon, ingin memulai dari awal lagi. (akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali); Pada bulan Maret 2016 Termohon memutuskan untuk tidak lagi memendam masalah Rumah Tangga ini sendiri sehingga ketika menjenguk Ibu Mertua ke Bima Termohon menceritakan masalah tersebut kepada Bapak dan Ibu Mertua dengan maksud mencari jalan keluar dan menyelesaiannya dengan cara baik-baik; Bawa padsa awal April 2016 sekembali dari Bima, Termohon mengetahui bahwa selama Termohon tidak ada di Mataram (Rumah Kost) Pemohon 2 malam tidak tidur di rumah kost; Tanggal 8 April 2016 Termohon dan Pemohon membicarakan untuk ingin Introspeksi diri jadi untuk sementara sepakat tinggal terpisah; Bawa Termohon dan Pemohon pisah rumah dari tanggal 9 April 2016, Termohon tinggal di Rumah kakak yang berada di Marong Pekarangan sementara Pemohon masih tinggal di Kost'an di Jl. Halmahera Rembiga selama beberapa hari, selanjut Pemohon entah tinggal dimana, bukan di alamat yang Pemohon tuliskan; Tidak lama berselang, kurang lebih 2 minggu setelah tinggal terpisah, terbukalah apa yang selama ini Pemohon sembunyikan dari Termohon. Termohon mengetahui bahwa Pemohon berselingkuh, kalau sebenarnya selama ini Pemohon sudah memiliki wanita lain (WIL). Pemohon telah menjalin hubungan dengan Mahasiswa yang bernama Arina Putri Andevi semenjak tahun 2014, tepatnya pada saat Pemohon menjadi Dosen Wali dari Mahasiswa tersebut; Bawa setelah Termohon mengetahui hal tersebut, Termohon mencari kebenarannya di Kampus STMIK Bumi Gora Mataram, dan terungkap kebusukan yang selama ini di tutupi oleh Pemohon; Termohon meminta ijin secara baik-baik dengan pihak Kampus untuk bertemu dengan Mahasiswa tersebut dan mengetahui secara langsung bahwa hubungan tersebut benar adanya; Bawa Termohon juga mengkonfirmasikan tentang kebenaran berita ini kepada Pemohon dan dia mengakuinya walaupun awalnya tidak mau mengakui. Selama ini Termohon sudah di bohongi, ditipu, dikhianati oleh Pemohon, Dan semakin kesini Termohon semakin tahu bahwa tidak 1 atau 2 orang saja yang didekati oleh Pemohon; Bawa Termohon menyadari bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah tangga [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sakinah Mawaddah Warahmah tidak akan ada bila salah satu atau kedua dari Pasangan Suami Istri tersebut tidak bisa menahan hawa nafsu apalagi mengundang Syaitonirojim ke dalam Mahligai Rumah Tangga; Oleh karena itu Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan; Akan tetapi sebagai akibat perceraiannya ini Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang dicerai oleh Pemohon; Bahwa telah 4 bulan lamanya Pemohon telah tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan kepada Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan kepada Pemohon, agar Pemohon membayar kepada Termohon berupa; Nafkah lampo sebesar Rp.

1.500.000,- x 4 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan ; Mutah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Awa Ayara Awahita, yang berusia 1 tahun, oleh karena itu Termohon memohon agar hak asuh anak ditetapkan pada Termohon; sedangkan berkaitan dengan nafkah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk seorang anak tersebut sekurang-kurangnya/minimal sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri, mohon dibebankan kepada Pemohon dan diserahkan kepada Termohon pada setiap bulannya; Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyetujui permintaan Hak Asuh Anak oleh Termohon, tetapi Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon mengenai Nafkah Lampo, Nafkah Iddah, Mutah dan Nafkah anak; dan juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada gugatan hak-hak Termohon tersebut; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :A. Surat :Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Pemohon Nomor : 104/Pem/14.1/J.S/VIII/2016, tertanggal 5 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatiselis Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 613/40/V/2013, tertanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; B. Saksi : 1. Martani Rumadi bin Mulyoto Darmo Swito, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi RT.05 RW.00 Lingkungan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Keponakan Saksi; - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal tahun 2013. Pada awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya; - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Awa Ayara Awahita, perempuan, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon; -

Bahwa Saksi mengetahui awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak + 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi; -

Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan saksi setuju untuk berpisah;2. H. Ahmad Khaeruddin bin H. Lalu Nurudin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan II/12 Gang Bentul Lingkungan Marong Pekarangan RT.001 RW.00 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Bapak Kandung Termohon; - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2013. Pada awalnya tinggal di rumah Saksi, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya; - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Awa Ayara Awahita, perempuan, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon; - Bahwa Saksi mengetahui awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karena [putusanjannahagung.go.id](http://putusanjannahagung.go.id) adalah kepada Termohon dan sering pulang larut malam; - Bawa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; - Bawa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan saksi setuju untuk berpisah;3. Hj. Khalimatussakdiyah binti H. Abdurrahman, umur 62 tahun, agama Islam, pekerja Sutomo II/12 Gang Bentul Lingkungan Marong Pekarangan RT.001 RW.00 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : - Bawa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Ibu Kandung Termohon; - Bawa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2013. Pada awalnya tinggal di rumah Saksi, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya; - Bawa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : Awa Ayara Awahita, perempuan, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon; - Bawa Saksi mengetahui awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun awal tahun 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Pemohon berpacaran dengan seorang perempuan di Kampus STMIK Bumi Gora Mataram, berdasarkan informasi adek ipar saksi bernama Erni yang juga bekerja bersama-sama dengan Pemohon; - Bawa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; - Bawa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan saksi setuju untuk berpisah; Bawa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan; Bawa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing; Bawa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; PERTIMBANGAN HUKUM Dalam Konvensi Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini adalah perkara bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 sengketa Ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan permohonan Pemohon disampaikan dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde concluside), berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa; Menimbang, bahwa dalam setiap persidangannya Pengadilan telah senantiasa berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun lagi sebagaimana semula dalam rumah-tangganya namun tidak berhasil, dan utamanya pihak Pemohon tetap berteguh pada permohonannya semula; Menimbang bahwa, untuk untuk memaksimalkan upaya perdamaian kepada para pihak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majlis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, karena Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 31 Agustus 2016, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majlis harus melanjutkan pemeriksaan dan memberikan putusan; Menimbang, bahwa pertama-tama dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah, dapat dibenarkan, karena telah dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, karena akta nikah adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Operkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga kebenaran pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memerlukan bukti lain; Menimbang, bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2015 rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Keluarga Termohon sering meremehkan Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kenyamanan dalam membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri selama 1 tahun; Menimbang, bahwa atas alasan permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon memberikan tanggapan yang pada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya putusan mahkamah agung adalah idupan rumah-tangga Pemohon dan Termohon adalah

karena prilaku Pemohon sendiri yang tanpa alas an yang jelas, Pemohon bersikap acuh tak acuh terhadap Termohon; Bahwa setelah diselidiki oleh Termohon, ternyata sejak tahun 2014 Pemohon berpacaran dengan perempuan lain bernama Arina Putri Andevi yang merupakan mahasiswa dari Pemohon saat Pemohon menjadi Dosen Wali dari wanita tersebut, setelah diselidiki oleh Termohon pada akhirnya Pemohon pun mengakui adanya hubungan dengan wanita tersebut; Bahwa akibat dari adanya wanita lain, sehingga Pemohon bersifat abai dan tidak mempedulikan terhadap Termohon hingga sekarang telah 1 (satu) tahun lamanya; Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dan jawaban Termohon tersebut, tidaklah bertentangan secara diametral. Akan tetapi secara eksplisit dan implisit, Majelis menyimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut; Bahwa sejak Awal tahun 2015, rumah-tangga Pemohon dengan Termohon telah ada ketidak harmonisan, penyebabnya adalah karena Pemohon berpacaran dengan wanita lain bernama Arina Putri Andevi yang merupakan mahasiswa Pemohon; Bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga, telah abai terhadap kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon, sehingga Pemohon telah tidak mempedulikan hak-hak Termohon sebagai istri serta meninggalkannya selama 1 (satu) tahun; Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu pada bulan Maret 2016 Pemohon telah menjatuhkan talak (diluar sidang Pengadilan) sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan tidak ada jalinan hubungan sebagaimana layaknya suami istri; Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah-tangga; maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah tersebut, Majelis perlu mendengarkan keterangan keluarga dan orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menghadirkan orang tuanya, yaitu : Martani Rumadi bin Mulyoto Darmo Swito, H. Ahmad Khaeruddin bin H. Lalu Nurudin dan Hj. Khalimatussakdiyah binti H. Abdurrahman yang merupakan keponakan Pemohon serta ayah dan ibu kandung Termohon; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon (Martani Rumadi bin Mulyoto Darmo Swito, H. Ahmad Khaeruddin bin H. Lalu Nurudin dan Hj. Khalimatussakdiyah binti H. Abdurrahman) didepan persidangan secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya masing-masing satu dengan lainnya bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal berpindah-pindah, terakhir di rumah orang tua Termohon kini telah dikaruniai 1 (seorang) anak, sekarang bersama Termohon; Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah-tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi ketidak harmonisan, karena secara sembunyi-sembunyi ternyata Pemohon berpacaran dengan wanita lain yang merupakan Mahasiswinya sendiri, sehingga Pemohon acuh dan abai kepada Termohon; Bahwa puncaknya sejak bulan April 2016, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon berada di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon berada di rumah sewa di Jln. Ki Hajar Dewantoro Nomor 38 BTN Griya Praja Asri, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat; Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami-istri; Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Majelis berpendapat bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage), sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah; Menimbang, bahwa perselisihan dan perpisahan Pemohon dengan Termohon yang berakibat tidak adanya jalinan kasih sayang dan hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami-istri menyangkut perihal yang sangat mendasar dan mengganggu bagusnya kehidupan keluarga (muqayarah bilma'ruf) oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk dapat rukun lagi sebagaimana semula; Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti ketentuan Syariat Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terlepas dari semua dalil bantahan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon [putusanmahkamahagung.go.id](http://putusanmahkamahagung.go.id), perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan doktrin Hukum Islam kontemporer dalam penyelesaian kasus perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkarannya tidak lagi dilihat dari sisi siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan tersebut, melainkan lebih dilihat dari sisi terjadinya ketidak harmonisan hubungan suami isteri yang apabila dipertahankan justru akan mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, bagi Pemohon atau Termohon bahkan keduanya sekaligus, sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan; Pertimbangan syariat: Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan dalam syariat Islam, adalah membentuk rumah-tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut oleh syariat Islam dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), ayat mana telah diintrodusir dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa menurut syariat Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai amitsaqon ghalidah, oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka percerian dipandang sebagai pintu dilarurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (at-tafriiq lidl-dharaar); Menimbang, bahwa dalam syariat Islam terdapat ketentuan bilamana seorang suami bersumpah untuk tidak menyentuh istri-istrinya (dhihar), maka agama memberikan batas selama-lamanya empat bulan. Apabila mereka melebihi batas itu, syariat memerintahkan untuk diceraikan. Moral etik yang terkandung dalam aturan syariat tersebut adalah bahwa buruknya kehidupan suatu rumah-tangga tidak boleh berlangsung terlalu lama. Sebab mengabaikan dan tidak mempedulikan istrinya tanpa batas (suspended indivinieley) secara alami akan berakibat buruk dan akan memaksa kedua belah pihak suami-istri akan menyeleweng dari ketetapan Allah. Maka menceraikan perkawinan kedua belah pihak akan lebih baik dari pada mempertahankan namanya saja; Menimbang, bahwa menurut ajaran syariat Islam, pintu dilarurat tersebut bilamana yang menghendaki adalah suami disebut talak, bilamana yang menghendaki tersebut adalah istri disebut dengan cerai gugat atau fasakh. Kedua pintu dilarurat tersebut jika harus dilalui, haruslah dilakukan oleh suami-istri itu dengan sebaik-baiknya (imsaku bi-ma'ruf au tasriikh bi ihsaan) dengan menghindari sejauh mungkin perilaku dan tindak keldaliman; Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan perceraiannya; hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

#####
##### '#D#7#Q#N#D#' #B#0# #E#N#1#Q#N#\*#N#' #F#P# #A#N#  
%#P#E#R#3#N#' #C#L# #(#P#E#N#9#R#1#O#H#A#M# ####N#H#R# #\*#N#3#R#1#P#J#-#L# #(#P#  
%#P#-#R#3#N#' #F#M# ##A#r#t#i#n#y#a# #: # T#a#l#a#k# #(#y#a#n#g# #d#a#p#a#t#  
#d#i#r#u#j#u#k#) # i#t#u# #d#u#u# #k#k#a#l#i# #s#e#t#e#l#a#h# i#t#u# #b#o#l#e#h#  
#r#u#j#u#k# #l#a#g#i# #a#t#t#u# #m#e#n#c#e#r#r#a#i#k#k#a#n# #d#e#n#g#g#a#n# #c#a#r#a#  
#y#a#n#g# #b#a#i#k#;##P#e#r#t#i#m#b#a#n#g#g#a#n# #s#o#s#i#o#l#o#g#g#i#s# #:#  
#M#e#n#i#m#b#a#n#g#, # b#a#h#w#a# #s#e#b#u#a#h# #r#u#m#a#h#-#t#a#n#g#g#a#  
#(#suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya demikian juga sebaliknya istrinya telah tidak mau lagi kepada suami, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketenetruman kehidupan sosial, maka dalam keadaan yang demikian perceraiannya adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat menguatkan dalil gugatannya dan telah memenuhi alasan perceraiannya sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengirim putusanmahkamahagung.go.id alak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon tersebut, ternyata terkandung maksud Termohon mengajukan gugat reonpensi; Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak dikabulkan, maka gugatan rekompensi Termohon perlu dipertimbangkan; Dalam Rekompensi: Bawa dalam pertimbangan ini, semula dalam kompensi sebagai **Pemohon** disebut sebagai **Tergugat**, sedangkan yang semula sebagai **Termohon** disebut sebagai **Penggugat**; Menimbang, bahwa gugatan rekompensi Penggugat disampaikan pada Jawaban Pertama, sehingga gugatan rekompensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sebagai akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan beberapa gugatan meliputi: Gugatan nafkah nafkah yang lampau (nafkah madliyah); Gugatan nafkah selama masa tunggu (nafkah iddah); Gugatan muthah; Gugatan Pemeliharaan Anak (hadlonah), dan ; Gugatan Biaya Pemeliharaan. Menimbang, bahwa gugatan rekompensi Penggugat disampaikan dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde concluside) dan disampaikan pada jawaban pertama serta semuanya berkaitan erat dengan gugatan konvensi dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka karenanya harus diterima untuk diperiksa; Tentang Gugatan Nafkah Madliyah: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat menuntut nafkah terutang/lampau (madliyah) selama 4 (empat) bulan yang lalu a Rp. 1.500.000,- sehingga = 4 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 6.000.000- (enam juta rupiah) kepada Tergugat, karena selama pisah tempat tinggal mulai bulan Juli 2016 sampai saat berlangsungnya sengketa ini, Tergugat telah tidak memberikan nafkah-istri kepada Penggugat; Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat berkeberatan dengan alasan bahwa Penggugat tidak mampu, Tergugat bekerja sebagai dosen sekolah swasta dengan gaji Rp. 1.800.000,- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan keberatan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : Bawa hak talak dan kewajiban memberi muthah, nafkah iddah, maskan dan kiswah sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an merupakan hubungan yang timbal balik bagaikan dua sisi mata uang. Dengan Kata lain bahwa kewajiban tersebut bersifat melekat dan ex officio sebagai kewajiban suami yang mentalak istrinya; Ketentuan demikian telah diintrodusir ke dalam hukum positif oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 41 huruf (c), menentukan; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri; Bawa perceraian dalam syariat Islam sebagai pintu dilarurat yang jika harus dilalui, haruslah dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (tasriku bi ihsaan) dengan menghindari kedhaliman; Dengan kata lain sebagai akibat talak dari Tergugat, maka Penggugat sebagai istri harus dilindungi hak-haknya; Majelis berpendapat bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ini, dilatarbelakangi sikap Tergugat yang terganggu dengan adanya wanita lain, yaitu Mahasiswa Tergugat bernama Arina Putri Andevi yang pada akhirnya keterlibatan Tergugat dengan wanita lain ini diakui oleh Tergugat; Berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nuzuz, oleh karena itu Penggugat berhak memperoleh hak-hanya sebagai istri yang akan ditalak oleh Tergugat; Bawa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muthah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak; Bawa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa **suami wajib melindungi** dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan; Bawa status Tergugat sebagai Pegawai swasta dengan pendapatan sebesar Rp. 1.800.000,- sedangkan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan serta harus merawat anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil (usia 1 tahun); Bawa dalam suasana ekonomi seperti saat ini, keperluan hidup berumah-tangga tidak hanya dapat dilihat dari sisi kemampuan Tergugat, akan tetapi harus pula dipertimbangkan kebutuhan riil Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang dibebani dengan keperluan seorang anak yang harus dicukupi kebutuhan sehari-harinya; Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat karena pendapatannya yang rendah itu tidak dapat dipandang sebagai unsure yang menghilangkan/melepaskan tanggung jawabnya untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga; Bawa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kiranya [putusanmahkamahagung.go.id](http://putusanmahkamahagung.go.id) tergugat dan kepatutan jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah nafkah yang lampau (madliyah) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan nafkah madliyah dari Penggugat patut dikabulkan dan kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 1.500.000,- x 4 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); Tentang Gugatan Nafkah IddahBawa maksud gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat cerai talak ini, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan sehingga untuk Masa tunggi (iddah) selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah dan keberatan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;Bawa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;Bawa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa ♂ suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan♂;Bawa thalak yang akan dijatuhan Tergugat kepada Penggugat adalah thalak rajai, sehingga Penggugat harus menjalani masa tunggu (iddah) selama tsalatsah quru♂ atau tiga kali masa suci, aqiuvallen dengan 3 (tiga) bulan;Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat tidak berdasarkan hukum; Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) patut dikabulkan;Tentang Gugatan Muth'ah;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk membayar muth'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat berkeberatan, dengan alasan bahwa karena Penggugat mempunyai uang yang banyak;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat muth'ah dan keberatan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :Bawa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;Bawa berdasarkan ketentuan Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

((((((((((((((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((( Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.Bawa ayat tersebut menjelaskan ukuran muth'ah itu dengan kata **bal-ma'rūuf** yang dalam bahasa diartikan sebagai **hal-hal** yang telah menjadi kebiasaan atau kelaziman; oleh karena itu ukurannya adalah kelayakan dan kepatutan;Bawa, kata **muth'ah** dari segi bahasa berarti **kesenangan** atau bersenang-senang♂; maka tujuan disyariatkan pemberian muth'ah bagi istri yang diceraikan oleh suami adalah untuk mengurangi penderitaan dan rasa kecewa seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami; Bawa dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa♂ ayat 20, Allah berfirman:

((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( Artinya:dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain (micercaikan), sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?Moral etis yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, bahwa syariat Islam menentukan kewajiban kepada suami yang hendak menceraikan istrinya agar tidak dikengcewakan, maka segala pemberian suami berupa harta apapun kepada istrinya, tidak diperkenankan untuk ditarik/diamblti kembali pemberian (harta) tersebut, karena hal tersebut sangat mengecewakan istri. Berdasar alasan-alasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa besarnya muth'ah sangat bergantung pada sejauh mana penderitaan dan kekecewaan seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;Bawa berdasarkan latar belakang peristiwa serta alasan-alasan Tergugat menceraikan Penggugat, adalah justru karena Tergugat berpacaran dengan wanita lain, sehingga Penggugat merasa sangat menderita, terpukul dan dikecewakan oleh Tergugat, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karena ~~putusan mahkamah agung~~ tuntutan Penggugat sebagai akibat perceraian ini agar Tergugat membayar muthah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan; Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat untuk memberi muthah kepada Penggugat karena ketidak adanya penghasilan tidak dapat dibenarkan oleh hukum; Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kiranya Penggugat merasa sangat di kecawakan oleh Tergugat dengan adanya perceraian ini, maka kiranya telah berdasarkan pada kepatutan sebagai akibat perceraian ini Tergugat harus dihukum untuk memberi muthah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Tentang Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlonah);Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat perceraian ini maka Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Awa Ayara Awahita, umur 1 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak berkeberatan; Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak dari Penggugat dan keberatan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;Bawa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa ~~baik~~ ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;Bawa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan, asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;Non diskriminasi; Kepentingan yang terbaik bagi anak;Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;Penghargaan terhadap pendapat anak.Bawa berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, terkandung prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan ~~kepentingan anak~~ semata, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya;Bawa maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;Bawa sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;Bawa sekalipun ketentuan pasal tersebut, berdasarkan penafsiran gramatiskal nampak seolah-olah tidak memberikan pengertian lain bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun ketentuan tersebut sesungguhnya bersumber pada pandangan umum bahwa seorang ibu lebih diutamakan sebagai pemegang hadlanah karena umumnya seorang ibu lebih memiliki sifat-sifat tertentu, seperti sifat kasih sayang yang tulus, sabar dan bijaksana serta penuh pengertian dari pada seorang bapak. Hal ini karena seorang ibu telah ditempa selama 9 bulan mengandung anak, sakitnya melahirkan serta kerepotannya menyusui anak ketika masih balita, sehingga sifat-sifat yang baik tersebut akan tumbuh dengan sendiri. Oleh karenanya dalam doktrin fikih, kesempatan seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya yang belum mumayyis mempunyai peluang yang lebih banyak dari pada seorang bapak. Pandangan inilah yang melatar belakangi lahirnya ketentuan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun hak pemeliharaannya diberikan kepada ibunya;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dapat diambil suatu kaidah hukum bilamana tidak terdapat bukti bahwa seorang ibu benar-benar tidak memiliki persyaratan yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeliharaan bagi tumbuh kembangnya seorang anak, maka hak seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya harus tetap diutamakan; Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan di atas Majelis perlu mengemukakan kepada pihak-pihak, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata : ~~Belaian, pelukan, pangkuhan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pengkuhan, dan nafas engkau, sampai anak itu remaja,~~; Menimbang, bahwa dalam riwarayat lain yang diterangkan dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 93, Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkata **putusanmahkamahagung.go.id** anak saya ini perut sayalah yang mengadungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraiakan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah; Bahwa di sisi lain, tidak terdapat bukti bahwa Penggugat mempunyai sifat-sifat buruk yang dapat mempengaruhi sikap dan mentalitas anak Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sekalipun Penggugat tidak mempunyai penghasilan cukup, Penggugat hingga sekarang masih tinggal bersama orangtuanya, masih memiliki seorang ibu yang dapat mengantikan perannya dalam mengasuh anak apabila Penggugat karena suatu sebab yang bersifat mendesak terhalang untuk mengasuh anaknya serta hingga kini Penggugat belum menikah; Maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas 3 (tiga) anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama Awa Ayara Awahita, umur 1 tahun, patut dikabulkan; Tentang Gugatan Biaya Pemeliharaan Dan Pendidikan Anak; Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak ini, Penggugat menuntut biaya pemeliharaan serta pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Awa Ayara Awahita, umur 1 tahun, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa; Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat berkeberatan dengan alasan kemampuan ekonomi Tergugat hanya berpenghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) setiap bulan; Menimbang, bahwa atas sengketa Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa tentang gugatan hak pemeliharaan anak (hadlonah), Majelis telah mempertimbangkan dimuka; Bahwa tentang gugatan biaya hadlonah dan pendidikan anak, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut; Bahwa berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, kewajiban seorang ayah terhadap anak, tidak hanya memberi nafkah, tetapi ayah mempunyai kewajiban memberikan biaya pendidikan dan perawatan anak; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya; Bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat sebagai Pegawai Swasta dengan gaji/honor Rp. 1.800.000,- Majelis berpendapat, penghasilan tidak senantiasa identik dengan honor saja, sedangkan dipihak lain, Penggugat tidak mempunyai pendapatan dan penghasilan; Berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat berkemampuan memberikan nafkah anak, biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama Awa Ayara Awahita, umur 1 tahun, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri; Menimbang, bahwa nilai uang yang senantiasa mengalami inflasi dan realitas biaya pendidikan yang terus merambat naik, maka sudah sepatutnya bila besaran nafkah anak dan biaya pendidikan tersebut diatas pada setiap tahunnya ditambah dengan 20 % (dua puluh persen) dari besaran penetapan tersebut; Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat patut dikabulkan dan kepada Tergugat dихukum untuk membayar kepada Penggugat untuk nafkah anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Tergugat yang diasuh oleh Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri; dan pada setiap tahunnya ditambah 20 % (dua puluh persen) dari besaran tersebut; Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan rekompensi Penggugat tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Memperhatikan pasa-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syariyah yang berkaitan dengan perkara ini. M E N G A D I L IDalam Konvensi : Mengabulkan permohonan Pemohon; Memberikan izin kepada Pemohon (M. Dermawan Mulyodiputro bin Urip Wiyartono) untuk menjatuhkan talak satu rajai terhadap Termohon Konvensi (Ratna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komala [Putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)depan sidang Pengadilan Agama Mataram ; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;Dalam Rekonvensi :Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Tergugat (M. Dermawan Mulyodiputro bin Urip Wiyartono) untuk membayar kepada Penggugat (Ratna Komala Haer, ST. binti Haerudin) berupa :Nafkah yang lampau (madliyah) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);Nafkah idah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);Muthahah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Awa Ayara Awahita, berada dibawah hadlanan Penggugat; Menghukum Tergugat (M. Dermawan Mulyodiputro bin Urip Wiyartono) untuk membayar nafkah, biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Awa Ayara Awahita kepada Penggugat (Ratna Komala Haer, ST. binti Haerudin) sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk setiap tahunnya ditambah 20 % (dua puluh persen) dari besaran nafkah tersebut, sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri; Dalam Konvensi dan Rekonvensi :Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhan dalam permusyawaranan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 03 Muhamarram 1438 H. oleh kami Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H., dan Dra. Khafidhatul Amanah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Khairil Anwar, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Ttd Ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Abd. Salam, SH., MH

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Khafidhatul Amanah, S.H. M.H. Panitera Pengganti

Ttd

#####

###&###:###<###F###J###L###r###t###

##

#2

#@

#@

#@

#@

#####;###E###00011`}00m`R`R`R`R`m#####

####h@k@#OJ##QJ##^J##mH #SH

####h@#h@#h@#OJ##QJ##^J##h@#h@#h@#5#0OJ##QJ##^#h@#J### #h

##@##h@.n#CJ #OJ##QJ##^J##aJ #####h

##@##h@.n#CJ #OJ##QJ##Z#@^J##aJ # #h@#h@#h@#=OJ##QJ##^J##nH#tH

##(#h@#h@#h@#OJ##QJ##^J##mH #nH #SH #tH ##(#h@#h@#h@#

%@#OJ##QJ##^J##mH #nH #SH #tH ## h@#h@%#OJ##QJ##^J##nH #tH

##&#h@#h@#h@#5#0OJ##QJ##^#h@#J##nH #tH #####L###t###@###

##E###M###?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

```
##@#putusandomahkamahagung.go.id#####
##@#{#####
##$@##@#!##dh##1$#7$#8$#H$#a$#gdB#@## - ##@##@R@#dh## - D##M@#
##@##@##@##^##@R@#gdV#^##@##$##@##@#x##@##@#[@#dh##@##@#]@#x##@##@#`@#[@a$#gdB#@##@##$#@
##@##@#!##@##@#[@#dh##7$#8$#H$#@##@#[@a$#gdB#@##@##$#@##@#!
##@#7##dh##1$#7$#8$#H$#`@#7#a$#gdB#@###
##$##dh##1$#H$#a$#gdB#@##@##$##dh##1$#7$#8$#H$#a$#gdB#@##@##E##F##L##M##d#
##e##r##s##t##U
```

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : [kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id](mailto:kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatorian@gmail.com | Tel : +62 733 78878



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : [kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id](mailto:kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : [Rakarideran@mail.mandiri.go.id](mailto:Rakarideran@mail.mandiri.go.id) | Tel. p : +62 132 733 733 (ext. 707)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Dengan  
Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terima kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

^##^## - ##@#PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA##^##^##

@@d@#h@#\$q#OJ##QJ##^J##mH #sH #####h@6P#OJ##QJ##^J##mH #sH #####h#-

@#OJ##QJ##^J#####h# - @#h# - @#OJ##QJ##^J#####h@#h@#hB#@#OJ##QJ##^J#####h#-

@#OJ##QJ##^J##mH #sH #####hB#@#OJ##QJ##^J#####h@#OJ##QJ##^J##mH #sH

#####h@#h@#hB#@#OJ##QJ##^J#####h` D@##hB#@#OJ##QJ##^J#####hB#@#OJ##QJ##^J##mH #sH

#####hB#@#OJ##QJ##^J##mH##sH##' & \_##=\_##M\_##R\_##Z\_##^\_##w\_##x\_##@\_##@\_##@\_##`##

**Disclaimer**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Balai dan Artha memerlukan makrakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang senarashya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : [kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id](mailto:kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatorian@markamanagement.gov.id | Tel. : 021-8878878 (ext.578)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusanmahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

*Diskusi*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terekspos kamis di bawah waktu kewajiban.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :**

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#0## 0## Putusan.makamahagung.go.id

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0##000000000000000000#h01###hB#0#OJ##QJ##^J####  
j##m#h01###hB#0#OJ##QJ##^J#### j##y#h01###hB#0#OJ##QJ##^J####  
j##)0#h01###hB#0#OJ##QJ##^J#### j##0#h01###hB#0#OJ##QJ##^J####  
j##(0#h01###hB#0#OJ##QJ##^J####h01###hB#0#OJ##QJ##Z#0^J###  
j##/0#h01###hB#0#OJ##QJ##^J#### j##0#h01###hB#0#OJ##QJ##^J####  
j##\$0#h01###hB#0#OJ##QJ##^J#### j##\$0#h01###hB#0#OJ##QJ##^J####  
j##9#h01###hB#0#OJ##QJ##^J#### j##0#h01###hB#0#OJ##QJ##^J####

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

j##?#h01###hB#?#OJ##QJ##^J#####h01###hB#?#6#?#OJ##QJ##]#?#^J#####h01###hB#?#OJ##QJ##  
J##^J#####h01###hB#?#OJ##QJ##Z#?#^J##### j##?#h01###hB#?#OJ##QJ##^J#####  
j##\$#h01###hB#?#OJ##QJ##^J##### j##?#h01###hB#?#OJ##QJ##^J#####  
j##?#h01###hB#?#OJ##QJ##^J##### j##?#h01###hB#?#OJ##QJ##^J#####

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahakamahungga.go.id](mailto:kepaniteraan@mahakamahungga.go.id) , Telp : 011-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis berkaitan dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terfu kamip berlaku dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Balai dan Artha memerlukan makrakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang senarashya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : [kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id](mailto:kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email: support@domainmanagement.guru | Tel.: +49 711 98 70 (Ext. 0)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## *Disclaimer*

**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :**

Balai dan Artha memerlukan makrakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang senarayanya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : [kepariwisata@ahmakamahagung.go.id](mailto:kepariwisata@ahmakamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : [koperasiendam@gmail.com](mailto:koperasiendam@gmail.com) | Tel. p : 021-8878878 (Satrio 7C)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Dengan perbaikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui :

Dear/Ide/Andrea mengetahui makalah informasi teknologi pada status ini belum informasi yang senarasinya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Reparator dan Matematika Agung Ki Meidari . Email : [kaperaturan@mahakamahagung.go.id](mailto:kaperaturan@mahakamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mankarhan Agung RI melalui :  
Email : [kepariwisata@ahmakamahaguna.go.id](mailto:kepariwisata@ahmakamahaguna.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatorian@markamanagement.gov.id | Tel. : 021-8878878 (ext.578)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B####dh#putusas#makaanaloging.go.id#####@y####dh##1\$#7\$#8\$#H\$a#\$gd@#0####\$#0####@y####dh##1\$#7\$#8\$#H\$a#\$gd@#0####\$#dh##1\$#7\$#8\$#H\$a#\$gd@#0####\$#0###@!##dh##1\$#7\$#8\$#H\$a#\$gd@#0### H. Khairil Anwar, SH. MH  
Perincian biaya perkara :1. Pendaftaran Rp. 30.000,002.  
Proses Rp. 50.000,003. Panggilan Rp.  
260.000,004. Redaksi Rp. 5.000,005. Materai Rp.  
6.000,00 Jumlah Rp.351.000,00. (tiga ratus lima  
puluhan satu ribu rupiah )Disalin sesuai dengan aslinyaOleh :PANITERA PENGADILAN  
AGAMA MATARAMH. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.####Hal. # PAGE \\* MERGEFORMAT #28#  
dari 21 hal. Put no 0101/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)##aJ##mH!#sH!#tH!##v#####v#

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#%#B#0#putusan.mahkamahagung.go.id##\$##d#####00#@##3#5#0B\*#CJ##OJ#PJ##QJ  
#\#0^J##aJ##mH #ph000#SH #tH ##D#####D#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#&#B#0##putusan.mahkamahagung.go.id##@###aJ##mH #SH #tH #####P#####P#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

# #Fm#0#putusan.mahkamahagung.go.id##\$##1\$#7\$#8\$#@&a\$##

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#sputusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#!#@u )#putusanmahkamahagung.go.id##@<#@#####OJ##PJ##QJ##^J#####D#A @#D#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

# #####putusanmahkamahagung.go.id#r##a##p##h##F##o##n##t#####R##i##0##R##

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#####putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#T#a#b#]putusanmahkamahagung.go.id##  
#l#4@#####a@#####(#k @#(#####0###N)o# #L#i#s#t#####

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###0#0#qputusanmahkamahagung.go.id###F#0#0###F#

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

# ##### qputusanmahkamahagung.go.id CJ##^J##aJ##mH!#sH!#tH!#4# @#####4#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##0#0#putusanmahkamahagung.go.id###F#0#0#!#F#

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#putusanmahkamahagung.go.id CJ##^J##aJ##mH!#sH!#tH!#T#C@##2#T#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

http://putusanmahkamahagung.go.id/n#n#t#####@###x##^@##

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#sputusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###@tt##putusanmahkamahagung.go.id##n#t# #C#h#a#r###

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusanmahkamahagung.go.id](http://putusanmahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##@Wr#0#putusan.mahkamahagung.go.id#n#t#  
#2#####@h##d@####@x#@h##Z#@#@a#Z#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###@wr#putusanmahkamahagung.go.id#e#n#t# #2# #C#h#a#r#####CJ##aJ##mH!#sH!#tH!  
#Z#@###r#z#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###@T+#+putusan.mahkamahagung.go.id##000#dh####0##1\$#7\$#8\$#^@h#`000a\$##%#B\*#OJ##PJ##QJ##^J##mH #phMIS#SH #tH ##X#0/00#X#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###@T+#putusanmahkamahagung.go.id#1#e#  
#1#####B\*#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##phMIS##F#0###0#F#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##0T+#putusanmahkamahagung.go.id\$#H\$##PJ##mH #SH #tH #|#0###0#|#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###@T+#+putusan.mahkamahagung.go.id

#5###'###\$##@h##@0##d0##1\$#7\$#8\$#@h#`@0a\$##+#5#@B\*#OJ##PJ##QJ##\#@^J##mH  
#phMJV#SH #tH ##^#@/0@#^#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###@T+#putusanmahkamahagung.go.id#1#e#  
#3#####5#@B\*#CJ##OJ##QJ##\#0^J##aJ##phMJV##z#0###0#z#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###@T+#+putusan.mahkamahagung.go.id##000#dh#####00#1\$#7\$#8\$#^@h#`000a\$##%#B\*#OJ##PJ##QJ##^J##mH #phSJQ#sH #tH ##X#0/00#X#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###@T+#putusanmahkamahagung.go.id#1#e#  
#4#####B\*#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##phSJQ##<#P###@##<#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##Fm#0##putusanmahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

####d6##putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id#ar#####CJ##aJ##mH!#sH!#tH!#<#0#0###<#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##Fm##@putusan.mahkamahagung.go.id #####CJ##aJ##X##@##X#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##@#putusanmahkamahagung.go.id###\$#CJ##OJ##PJ##QJ##^J##aJ##mH!#sH!#tH!  
#r#@##"#r#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###zo# putusanmahkamahagung.go.id  
#P#a#r#a#g#r#a#p#h#####"##00##d#####00#^00#m\$##\$CJ##OJ##PJ##QJ##^J##aJ##mH #SH  
#TH #T#S@##2#T#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

\$#B#0#0#putusan.mahkamahagung.go.id#n#t#  
#3#####0h##0x#^0h##CJ##aJ##Z#0#0#A#Z#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##B#0#putusanmahkamahagung.go.id#n#t# #3# #C#h#a#r#####CJ##aJ##mH!#sH!#tH!  
#\#Q#\#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##B#0#putusanmahkamahagung.go.id'##'##B\*#CJ##0J  
#\#\#^J##aJ##ph00##8#0#0#a#8#

#PJ##QJ

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###B#0##putusanmahkamahagung.go.id#####CJ##\#B##r#\#

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#(#B#0#putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#' #B#0#putusanmahkamahagung.go.id #####CJ##OJ##PJ##QJ##^J##aJ##. #) #0#0#. #

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###B#0#qputusanmahkamahagung.go.id^#0#0#0#^#

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#-#0Hf##putusanmahkamahagung.go.id\_###)CJ##OJ##PJ##QJ##^J##aJ##fH##q@  
###0000#####h#0#0#0#h#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###@Hf##putusanmahkamahagung.go.id#e#r#\_###-  
#5#@6#@7#@:#@>\*#CJ##OJ##PJ##QJ##\#@]#@^J##aJ##^#@#@#@^#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###@Hf##putusanmahkamahagung.go.id#t#e#r###%#@@B\*#EH##RHd#\_Hv#mHv#ph####sHv#tHv##z##0##@#z#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#\*#0Hf##puB/san/mahkamahagung.go.id#\*#-##\$##000#d0##-D##1\$#M0  
###000#0## `000a\$###OJ##PJ##QJ##^J##mH #SH #tH #PK#####!  
#000#0##### [Content\_Types].xml000j00#E00x0r0(00 Iw},0##0-j004 00w0P0#-  
t##bI{U000#00T0U\0d]000)00\*1P#0'00  
0^00W00#0)00T09<#010#00#\$yi}#00#;#0~@00(000H0000u0\*D 0z00/00j0000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

\$00#x003at00s00, MahkamahAgung.go.id#00#30\`0?0/0#[0#00G00\0!0-0Rk.0s0h0.#.000a 0?  
###00##PK#####!#00 0##6#####\_rels/.rels000j00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0#00Q 0#putusan/mahkamahagung.go.id  
0#0000=00000 #00#00C?0h0v=0#0A00  
%#[xp00{0\_0Pt<01#0H00##0000R0Bd00#0JE04b\$0#0q\_0#0#06L00#R07`000000000#0,0E#n7#  
Li0b00/0S000e00#e0000##0#PK#####!  
#ky0#0###0#####theme/theme/themeManager.xml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

© #0#}@w#0#7c@(Eb#"/#C#AÄK#0#0#7#0#`KY, #  
0e# .#0#|, #0#0#H#0, 1#0#0#X#N#0#0#I#0#SQ}#U#0#0#0 +#!#, #^#j=0#GW#0#0)@E#0+&  
#8#0##0#0##PK#####!#0#0#0##P#####theme/theme/theme1.xml@Y#0o#6#0#0#W  
toc'v##u#\_#M#0n#i#0#P#0#I}#0#ua#0#0#ma[0#4#0|0:1#Я#GR#0#X^#6...#>\$#0#0##0#0#0#0#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

! )0@^@p@use,@@@ad@tayah@g@\_go@ad@UDb@`}"@q@ @J n@#@X^@)I`n@E@#@p)#@#0@li@  
V[]@1M<@#@#@@#@@O@P@#6r@=#@#z@gb@I#g@##u@S@e##b@#0#@@#@R@D@#@@qu  
@g@Z@#@@o-@1Ap@l@x@p@T@#@+[@#]#`j#@#zA@#@ V@2@F@ @#i@@q@v@5\|  
@H@#le@X@#d##\$@j@cs@#@#0@#0@#f@#0@#0@#W@#0@+@U@#7@#0@# `#@#@g@#S@#J@#@j@#|  
@h@( @K@#@D-@#@#d@#0@#i@J@#( @#x@\$( @

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0:e#;0!putusan@mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#100000?E0105a00000000000000000000000000  
0~000#0xY000'000y5#0g&I /0000000>00G#0M0Ge00D000#00##3Vq  
%'#q0#0#000\$08ZK#0#00)f0w#9:j0##0  
x}r0#x#000#0w00#010:ATZaG0\*y8I0j0bR00c|XZ0#00I  
u3#KG0nD#10#N##IB#0s0  
00R00u00K>V0.E#L+M20#10f00i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0v10{#u80002000n@mahkamahagung.go.id  
?\*?##?0:0(#W0#~#00J00T0e\0\*0tH#G00HY00#}KN00P0\*  
□1?0#?#T C?09 / #?0A7 ?qZ ?#?S \* c? ?##?#?qU#?0n ?0w ?#N#?0#  
%0000#?i04##=3#,p00  
#000010P0m

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

\\9@#0000u0000n000z000d000g000y000]0}Wr00|0]00g-000  
ew00)6-r00C#S0#j0010d0DIA0M#IqbJ#x00##6k000#00A0Sh00&#At(Q0%#00p  
%m00&]0caS##1=0X000#0000\P010Mh#090#M00V0dDA00aV0B00[FJ01P#|80#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#p##A#pu@an@n@kam@ng@#g!id@>@z @n @Nj@ @  
@b@#@#&#000200#v0000Ky#g000D:0000, AGm00\nz00i0#Ù##@#0. uxY##C@#600Mf0030@r00\$  
0050000N#H@T[XF64@T##, K000M00E)`#05@XY@`01@%00;#9@U@0@m;@R>QD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

00#00D0cpotusan#mahkamahagung.go.id  
%] 000008fi00r0S40d#7y\0`0J0n00#0i0I0#R0#03U0~#7#+00#0##00m0##q0BiD0000#0#000i#\*0  
L60#90m0Y#&00 010#00HE00=(K&0N!V00.K0e0LD0é0#{D# #0#00v#E#0 de00N00e0(0MN9  
V#R06#0000&3(00a0000/D00U0z0<0{ 'Y00j#0000V00)090Z[004^n0#050b!J0#0?  
00Q030eBo0C0#0#G#M

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

```
##000m<?lDwPc&ndm&lt;knzrargn@y&{>Y}Nc#.##004vfa00v100s'S#000A080|0*0 u0{00-0
0%4M007%000#0<0#0b0###00##PK#####!#
e00#####'##theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels00M
00#00w#ooF#0&0#0056?$Q00
0,.@a001000#c201h0##:0q00m00@R#N00;d0`00o70#g0K(M&$R(.10r#'J00lbT0800V0"00AZ0H0
u]00#[0$0b#{0##0P00008#0g/##]0QAs ,#(0000#00L#0[000##0##PK##-#####
#000#0#####Content_Types].xmlPK##-#####
#00#0##6#####_rels/.relsPK##-#####
#ky0#0##0#####theme/theme/themeManager.xmlPK##-#####
#000##P#####0##theme/theme1.xmlPK##-#####
e00#####'#####
##theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK#####]##0
#####<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<a:clrMap xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
bg1="lt1" tx1="dk1" bg2="lt2" tx2="dk2" accent1="accent1" accent2="accent2"
accent3="accent3" accent4="accent4" accent5="accent5" accent6="accent6"
hlink="hlink"
folHlink="folHlink"/>>#####G0#0000#####0000#####0000#####0000#####
#####0000#####0000#####0000#####0000#####G0#####0####0000#####
#####0##0##
```



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###Z###putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##! #####pu0us@mahkamahagung.go.id#W8##@:#:#;###=##@?  
###A###D###F##SG##@J##@N##iP##ZQ##@U##@Z##&\_##he##Ci##Ql##At##+@##Y@##@##@##@#  
#@##@##

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : [kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id](mailto:kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatorian@markamanagement.gov.id | Tel. : 021-8878878 (ext.578)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan.mahkamahagung.go.id**

#####%##%#C=##) J##%#0##%#d##%#S##%#0##%#?##%# : ?##%#?##%#?##%#?##%#?##%#?##%#?##%#?##%#?##%#

?##??##

?###?##

111

### *Disclaimer*

Keparaianer Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui : **Haleman**

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Dengan perbaikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : kepariwisataan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-8878878



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : [kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id](mailto:kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-33733703 (SMS/BB)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : [kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id](mailto:kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatorian@gmail.com | Tel : +62 733 788 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##Y##\#**putusan.mahkamahagung.go.id**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : [kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id](mailto:kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatorian@markamanagement.gov.id | Tel. : 021-8878878 (ext.578)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Dengan perbaikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : kepariwisataan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-8878878

Halaman 148



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#putusan.mahkamahagung.go.id

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Berikanlah anda menurutnya makna dari informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka halap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Halaman 149



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

&###&###putusansmahkamahagung.go.id##U&###&###&###&###&###&###&###&###&###&###&###&###&###&###  
&###&###1'##5'##M'##O'##T'##U'##7(##<(##=(##B(##C(##w(##y(##)##\$)##7)##B)##d)##e  
 )##k)##l)##o)##u)##)##)##\*##%\*##\*##+\*##2\*##3\*##;\*##=##H\*##K\*##S\*##U\*##\*##\*##\*##\*##\*##I+##N+##O+##W+##  
 X+##]##^+##|##~+##\*##+##,## ,##N,##P,##)##,##)##,##)##,##)##,##)##,##)##,##)##,##)##,##)##,##r-  
 ##v-##)##-##)##-##)##-##)##-##)##-##)##-##)##-##)##-##)##.##.##.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :**

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Republikan dan Mankarhan Agung RI melalui :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

J##J###putusanmahkamahagung.go.id

%J##+J##1J##2J##; J##GJ##uJ##vJ##zJ##@J##@J##@J##@J##@J##K##

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

L###L##L##XL##^L##rL##}L##@L##@L##@L##@L##@L##@L##@L##M##"M##3M##:  
M##.N##1N##8N##?  
N##XN##^N##@N##@N##@N##@N##@O##@P##\*P##<P##AP##@P##@P##@P##@P##Q##Q##  
Q##)Q##20##~Q##@Q##@Q##@Q##@Q##@Q##@Q##@Q##@Q##@Q##@Q##@Q##@R##'R##QR##SR##[R##\R##c  
R##dR##@R##@R##@R##@R##@R##@R##@R##@R##@R##@R##@R##@R##S##S##S##S##S##S##!S##"S##, S##-  
S##FS##RS##\$##aS##eS##fS##nS##pS##uS## S##@S##@S##@S##@S##@S##@S##@S##@S##@S##@S##@  
S##@S##@S##@S##@S##T##T##T##T##T##T##T##!  
T##T##+T##@T##1T##8T##9T##CT##DT##HT##IT##QT##ST##[T##\T##aT##bT##gT##mT##tT##u  
T##@  
T##@T##@T##@T##@T##@T##@T##@T##@T##@T##@T##@T##@T##@U##U##U##U##U##U##U##U##U##U##U##  
U##.U##2U##3U##;U##<U##FU##GU##OU##PU##VU##WU##\_U##`U##fU##gU##mU##nU##vU##xU##}  
U##~U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@  
U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@U##@  
V##V##V##V##V##V##&V##+V##=V##BV##MV##RV##^V##fV##wV##@V##@V##@V##@V##@V##@V##@V##@  
W##W##W##W##

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

W##?W##?W##?W##?W##?W##?W##?W##?W##?W##?W##?W##

B1-1

**Disclaimer**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : [kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id](mailto:kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatorian@markamanagement.gov.id | Tel. : 021-8878878 (ext.578)

Halaman 155



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

X###X##xitusxan#xahxamahagxing.go.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0##0##0putosanmalikamahagung.go.id

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Berikanlah anda menurunkan strukturnya informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang senarayanya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas dan Kepala Kantor Agung RT melalui :

Halaman 157



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Dengan perbaikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : kepariwisataan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparitordan@gmail.com | WhatsApp : +62 733 733 73 | Web : www.reparitordan.com

Halaman 159



# **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Part 1

**Disclaimer**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Pelaku hukum dan pengacara, instansi pemerintah, termasuk lembaga-lembaga negara dan organisasi lainnya yang berperan dalam proses hukum tetaplah mempunyai kewajiban untuk mengikuti Keputusan Mahkamah Agung di masa depan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-382 3348 (ext.318)

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Tel : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahakamahungga.go.id](mailto:kepaniteraan@mahakamahungga.go.id) , Telp : 011-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusanmahkamahagung.go.id](http://putusanmahkamahagung.go.id)

The image consists of a uniform grid of black '#' characters on a white background. A prominent feature is a large, semi-transparent green circle centered in the image. Inside this green circle is a white checkmark symbol. The rest of the image is filled with the repeating '#' character pattern.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4##[ 4##putusanmahkamahagung.go.id##g8##h8##8##U9##9##@;##@;###=##=##m=##@=##P>##@>##@##@##, B##@B##jC##@C##@E##@F##@G##@G##[ H##@H##@H##

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



# **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

#O(#@h##puusanaahkantahagung.go.id#####@###@@^@#`@@@OJ##QJ##o(#@h###@H##@#@@^@#`@@@OJ##QJ##^J##o(#@h###@H##@#@@^@#`@@@OJ##QJ##P#@@^@#`@@@OJ

## *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Hal-hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : kepariwisataan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatoran@marikananmagang.gedung Telp : 021-8878878 (ext.578)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#o( #0h##pu0usn.mahkamahagung.go.id#####08##000^08#`0000J##PJ##QJ##o(###-  
#####0#####0##0##000^0##`0000J##QJ##o(###o#####0#####0#####0#####0#####0  
#####00 #000^00 `0000J

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#o(###@putusan.mahkamahagung.go.id#o)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#000^00 putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0000J##PUTUSAN.MAHKAMAHAGUNG.GO.ID#####0x##000^0x#`0000J##QJ##o(###o###  
###0#####0H##000^0H#`0000J

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#o(###0@putusan.mahkamahagung.go.id@###000^0##`0000J##QJ##o(##0@#####0#####0####0  
#####0##0##00#00#`0000J##QJ##o(##0#####0#####0#####0####0#0##0  
00^00#`0000J

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#o(###0@putusan.mahkamahagung.go.id00#000^00  
`0000J##QJ##o(###00#####0#####0##00##000^00#`0000J##QJ##^J##o(###  
0#####0#####0#####0##00##000^00#`0000J

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



# **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Part 1

**Disclaimer**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Pelaku hukum dan pengacara, instansi pemerintah, termasuk lembaga-lembaga negara dan organisasi lainnya yang berperan dalam proses hukum tetaplah mempunyai kewajiban untuk mengikuti Keputusan Mahkamah Agung di masa depan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kpaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kpaniteraan@mahkamahagung.go.id) ; Telp : 021-284-3249 (ext 2191)

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Tel : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 184



# **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

## *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Hal-hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) , Telp. : 021-382.3348 (ext 318)

Email : kepaniteraan@mankamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Part 1

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Hal-hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Samarinda menuturkan bahwa maklumat informasi yang termuat pada surat ini atau informasi yang senaranya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Agung Riyadi melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telep : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188



# **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

### *Disclaimer*

**Disclaimer**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Aritda memerlukan maklumat informasi yang terperlu pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@makhamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@makhamahagung.go.id) , Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : [kepala@manikarang.go.id](mailto:kepala@manikarang.go.id) Telp. 021-364 3346 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 192



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#o(###0@putusan.mahkamahagung.go.id@p##@L@#0##p##^@p#`@L@^J#####.#####/#/#####

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 193



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Dengan perbaikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : kepariwisataan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatoran@marikananmagang.gedung Telp : 021-8878878 (ext.578)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#000^00 putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 195



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#000#0##putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

The watermark is a large, semi-transparent watermark that reads "Mahkamah Agung Republik Indonesia" in a bold, serif font. It is oriented diagonally from the bottom-left towards the top-right of the page.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahakamahungga.go.id](mailto:kepaniteraan@mahakamahungga.go.id) , Telp : 011-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Balai dan Artha memerlukan makrakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang senarashya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : [kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id](mailto:kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : ReparaturdanGanteng@gmail.com | Telp : 0817-3878813 (WhatsApp)

Halaman 201



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#000^00 putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 203



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.putusan.mahkamahagung.go.id

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## *Disclaimer*

**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :**

Dalam hal ini memerlukan makrakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang senarashya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Markazah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : [koperirkoran@mail.mahasiswa.ugm.ac.id](mailto:koperirkoran@mail.mahasiswa.ugm.ac.id) | Telp : +62 753 887 8810 (ext.577)

Halaman 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

####@putusan.mahkamahagung.go.id### #### #### #800A## #### #### ####  
#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####  
#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####  
##### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####  
#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####  
#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####  
#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####  
#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####  
#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####  
%#####g1%#####g1%#####g1%#####g1%#####g1%#####g1%#####g1%#####g1  
%#####g1%#####g1%#####g1%#####g1%#####g1%#####g1%#####g1%#####g1%#####g1  
#0; ## .K##@7##@I##^d##t##@ ##.S##@##! | #C#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 213



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

```
# -#0-#putusunmahlakmagung.go id U##@q##?###G##YG##@j##?
##@###oT##9[##@###?U##@k##m##@###?1##?%##@###?##@g##@###?##( ) #0M!#5q!
#_6"#"__#75##?>##@S##+F##rK##@1&#=%'#pF'##?`#x
```

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : [kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id](mailto:kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatorian@markamanagement.gov.id | Tel. : 021-8878878 (ext.578)

Halaman 214



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(#0##(#0uputusanmahkamahagung.go.id#0W1#0H3#0\4##055#uB5##P5#FW5#  
6#>#7#0#7#0 : 7##}7#x#7#e#8#AR8#0#9#DX9#b]9#0. ;#Ga; #0t<#00=##0?=##l=##y>#f8?#>#@## -  
@##A@#0]@#0q@#0#A# RA#XzA#=fB#0{B#0#D#0KE#0~E#e#F#0 -  
F#0cF#u}F#m#H##\$H#B7H#G1H#0(L#0xL#0M#9vM#Nj0##P#q(P#06P#aeP#07Q#  
)R#ULR#0eR#0#S#&qS#0dT#|LU#0pV#0pV#{#X##/X#0FX#w}X#0-Y#0]  
[#0#\#0#\# ! )\#u2\#0#]#0r]#V#^#03^#0#\_#0R`#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

K`## a#putusanmahkamahagung.go.id@!f##7f#@Hf#@Mf#1vf#@g#C#g#!  
g#g[g#@zg#@h#@Sh#f#i#~.i#@3j#@ [j#JCK##Ek##pk##ul###m#@ [m#@.n#t  
o##Np#=`p#@\$q#@Aq##Lq#]Vq#@aq#@r#@Wr#@s#@^Ts#@qs#@t#@tt#@Hu#@zu#. @w#@uw#-\$y#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

z#P: z#(putusanmahkamahagung.go.id#L#}#v#~# '3~##K~##\*# #  
0###0#e30##a0#) v0#0#0#0#0#=0#hY0#0e0#0p0##0##o0#n#0#B#0#pW0#p  
0#E0#0#0#0#0#0#0'0#X80##S0#0+0#0J0#3}0##|0#0=0##S0#0Z0##  
0#0[0#0J0#3 0#0V0#0#0#0m0#%60#%y0##0#  
;0###0#9#0##0#0#"o0#.T0#0e0#ou0#dT0#Z#0#0Z0##0&0#p+0#0v0##  
%0#010#060#[#0##0#3Z0#]#0#0)0#Rk0#.?0#0k0#`v0##]0##?#0#y0#1N0##S0#0"0#  
\*0#0#0#0L0#0^#0{C0#0#0#Jz0#('0#0t0#/F0#0#0#0H0#Xw0#0#0#)t0##F0#XR0#hd0#0=0#j#0#0  
#0#u)0#0.0#0s0#0#0# #0#0!0#0)0#0#0#[0#0-  
0###0#0#0#0#0#0#0# P0#010##c0#0e0#0k0#0x0#0b0#0#0#0#0#0'0#2P0#0#0#0#-  
0#0.0#WE0#ye0#0q0#0Q0#070#0C0##00#0p0##  
0##f0#0#0#0#/K0#0U0#e10#0#0#dQ0#0f0#

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66#070##putusan.mahkamahagung.go.id  
0#0#0#0G0#0

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0#0e0#k putu8aqjnahzax&ch0gung0n0#G  
0#X:0#`D0#0x0#ib0#9t0#8'0#0g0#0#0#0~0#\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0##0#0#0#Putusan.mahkamahagung.go.id

0#0#0#{#0#"0#0#0#0/0##1#50#05#z0#0(0#03#>\_0#<<0#MQ0#s#0#h#0#0@0#0

0#0K0#0r0## 0#0c0#0D0#0#0##]0#8 0#0G0##M0##50#1f0#g0#0#0#0##s0#p#0#pj0#

#0#0I0#UR0#ET0###0#0S0#0

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 221



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#####C#a#l#i#b#r#i##3?#####H#Q#P#B#4  
#####3?#####H#Q#P#B#1##3?#####H#Q#P#B#2##3?  
#####H#Q#P#B#2##3?#####H#Q#P#B#3##7?#####H#Q#P#B#5##3  
#####H#Q#P#B#3##7?#####H#Q#P#B#3##7?#####H#Q#P#B#5##3  
#####C#a#m#b#r#i#a###;?#####C#o#u#r#i#e#r#  
? [SO##=?#####C#o#u#r#i#e#r# #####C#o#u#r#i#e#r#  
#N#e#w##?#####W#i#n#g#d#i#n#g#g#s##A#?#####  
#####?#####\$#B#####C#a#m#b#r#i#a# M#M#at#h##?#####?#####?#####h#####



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2Bq#0###pe00san.mahkamahagung.go.id#####\$P#####000 000 000 000 000 000  
000 0# #####2#####!#####x#####0#####0#####P#U#T#U#S#A#N#####f#a#u#z#i##T#h#o  
#s#i#b#a#####p######

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 223



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 224



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 231



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
# putusan.mahkamahagung.go.id

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 233



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 234



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 239



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 241



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 245



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 246



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 248



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#putusaronyahkamahaguno.go.id #####s@Oh##+'@@@#####1###### #####@###### ######

? #####

#####( ####

**Disclaimer**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Berikanlah anda menurunkan strukturnya informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang senarayanya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas dan Kepala Kantor Agung RT melalui :

Halaman 249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###4### [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

?? .##??##+, ?0###?###



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusanmahkamahagung.go.id](http://putusanmahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 253



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusanmalekamahagung.go.id](http://putusanmalekamahagung.go.id)

The image consists of a dense grid of black diagonal lines on a white background, creating a pattern of small, alternating black and white squares. This pattern is overlaid with a very faint, semi-transparent watermark. The watermark features a stylized, symmetrical plant or tree design with multiple trunks and branches, rendered in a light green color. It appears to be a logo or a decorative element. The overall effect is a clean, modern look with a subtle organic touch.

## *Disclaimer*

**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :**

Dalam hal Anda memerlukan makrakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sejauhnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Mankarhan Agung RI melalui :

Email : Reparaturdienst@marktkommunikation.de | Tel.: 02738 / 88 78 (ext. 878)

Halaman 254



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Maritim dan Agung RI melalui : Email : [kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id](mailto:kepariwisata@ahmaka.mahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

E-Mail: [reparaturcenter@mannkarmarketing.de](mailto:reparaturcenter@mannkarmarketing.de) | Tel.: +49 7133 78 70 (Ext. 070)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan atau informasi yang belum tersaji pada situs ini, silakan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui:

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kopenitama@mk.go.id](mailto:kopenitama@mk.go.id), Telp : 021-234.334.238 (ext.238)

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 256